



**KEPALA DESA WONOLELO
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN DESA WONOLELO
NOMOR 01 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA "BINA SEJAHTERA"
DESA WONOLELO KECAMATAN WONOSOBO
KABUPATEN WONOSOBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOLELO,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memwadahi kegiatan perekonomian masyarakat desa Wonolelo dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Bahwa sesuai Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, untuk membentuk BUMDesa perlu ditetapkan dengan Peraturan desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 8);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan badan usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 9);
 16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOLELO

Dan

KEPALA DESA WONOLELO.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA “ BINA SEJAHTERA” DESA WONOLELO KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Camat adalah Camat Wonosobo.
5. Desa adalah Desa Wonolelo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa Wonolelo dan Badan Permusyawaratan Desa Wonolelo dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Wonolelo dan Perangkat Desa Wonolelo.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Wonolelo.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur;
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan;
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa Wonolelo dan masyarakat Desa Wonolelo;
13. Pemilik BUMDes adalah Pemerintah Desa.
14. Direksi adalah Direksi Badan Usaha Milik Desa.
15. Pengawas adalah pengawas Badan Usaha Milik Desa Wonolelo.
16. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Akademisi, Koperasi, Yayasan, badan usaha tidak berbadan hukum dan orang perorangan.
17. Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes yang selanjutnya disebut RKAB adalah rincian rencana kerja dan anggaran BUMDes selama 1 (satu) tahun buku yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Pengawas serta menjadi pedoman dalam operasional BUMDes.

BAB II
KEKEDUDUKAN

Pasal 2

BUMDes “BINA SEJAHTERA DESA WONOLELO” berkedudukan di Desa Wonolelo.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud BUMDes "BINA SEJAHTERA" adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa Wonolelo.

Pasal 4

Tujuan BUMDes "BINA SEJAHTERA" adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan;
- c. Menciptakan lapangan kerja;
- d. Meningkatkan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat

BAB IV JENIS USAHA

Pasal 5

1. BUMDes "BINA SEJAHTERA" menjalankan Jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa :
 - a. Jasa Pelayanan Internet
 - b. Simpan Pinjam
 - c. Peternakan / Perikanan
 - d. Pertanian
 - e. Jasa pengangkutan sampah
 - f. Koperasi/ Toserba
 - g. Unit Usaha Loker Pembayaran/ PPOB
 - h. Usaha Event Organizer (EO)
2. Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BAB V MODAL

Pasal 6

1. Modal dasar BUMDes "BINA SEJAHTERA" berasal dari :
 - a. Pemerintah Desa
 - b. Bantuan Pemerintah Provinsi dan Bantuan Pemerintah Daerah
 - c. Alokasi anggaran Pemerintah Dana Transfer Desa yang diserahkan melalui Pemerintah Desa
2. Modal Dasar BUMDes "BINA SEJAHTERA" sebagaimana ayat (1) ditentukan dalam rapat pemilik dan diuat dalam AD/ART.
3. Ketentuan modal dari pihak lain lebih lanjut diatur dalam naskah kerjasama.
4. Dalam hal Penambahan jumlah modal ditetapkan dalam rapat pemilik.
5. Modal BUMDes "BINA SEJAHTERA" merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

BAB VI
ORGANISASI PENGELOLA BUMDes
Bagian Kesatu
Organisasi Pengelola

Pasal 7

1. Organisasi Pengelola BUMDes terdiri dari:
 - a. Penasehat
 - b. Pengawas
 - c. Direksi
2. Penasehat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa.
3. Penasehat berwenang mengangkat Pengawas dan Direksi.
4. Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Pelaksana operasional.

Pasal 8

Pengawas dan Direksi BUMDes "BINA SEJAHTERA" diangkat melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pengawas

Pasal 9

1. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu seorang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
2. Anggota Pengawas diangkat dari unsur pemerintah desa dan BPD yang memiliki kemampuan dibidang usaha perekonomian.

Pasal 10

Syarat untuk menjadi Pengawas adalah:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa, Bangsa, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
- c. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang usaha ekonomi; dan
- f. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat.

Pasal 11

Kewajiban Pengawas adalah:

- a. Memberikan pengawasan, pembinaan kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah dalam pengelolaan BUMDes;
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan kinerja kepengurusan; dan
- d. Memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 12

Pengawas mempunyai kewewenangan:

- a. Memberikan saran dan persetujuan rencana kerja dan anggaran BUMDes;

- b. Meminta penjelasan dari direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
- c. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas memperoleh honorarium sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan hasil perolehan laba/keuntungan BUMDes "BINA SEJAHTERA".

Pasal 14

Masa kerja Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya. Dan batas usia yang telah disepakati dalam musyawarah desa di ketahui Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes.

Pasal 15

1. Anggota Pengawas berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Menderita penyakit yang mengganggu kinerja di BUMDes
2. Anggota Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Des. atas keputusan musyawarah desa, dengan alasan:
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Mencapai usia 65 tahun;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
 - d. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDes dan Pemerintah Desa; dan
 - e. Karena sesuatu hal sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.
 - f. Melakukan tindakan kriminalitas dan dijatuhkan hukuman pidana.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 16

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 (satu) huruf c diangkat dari Pemerintah Desa dan Unsur Tokoh Masyarakat.

Pasal 17

Syarat untuk menjadi Direksi adalah:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa, Bangsa, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
- c. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang usaha ekonomi;
- f. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat;
- g. Mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang baik;
- h. Jujur dan berwibawa.

Pasal 18

Kewajiban Direksi adalah:

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes;
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja 3 (Tiga) tahunan serta menyusun rencana kerja dan anggaran BUMDes;

- c. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai keseluruhan kegiatan BUMDes secara berkala kepada pemilik BUMDes melalui Pengawas minimal 3 bulan sekali dan kepada masyarakat setiap akhir tahun.

Pasal 19

Direksi mempunyai kewenangan:

- a. Meminta penjelasan tentang permasalahan atau kendala dari Kepala Unit Usaha;
- b. Menjalin kerja sama dengan pihak lain atau pihak ketiga dalam rangka memajukan BUMDes;
- c. Mengangkat dan memberhentikan pelaksana operasional.

Pasal 20

- 1. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi memperoleh honorarium.
- 2. Besaran honorarium Direksi ditetapkan dalam musyawarah pemerintah desa dan unsur tokoh masyarakat dan diberikan selama Direksi aktif melaksanakan tugas.

Pasal 21

Masa kerja Direksi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya. Dan batas usia yang telah disepakati dalam musyawarah desa di ketahui Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes.

Pasal 22

- 1. Direksi berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Menderita penyakit yang mengganggu kinerja di BUMDes.
- 2. Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Desa atas keputusan musyawarah desa, dengan alasan :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Mencapai usia 60 tahun;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
 - d. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDes dan Pemerintah Desa; dan
 - e. Karena sesuatu hal sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.
 - f. Melakukan tindakan kriminalitas dan dijatuhkan hukuman pidana

Bagian Keempat

Pelaksana Operasional

Pasal 23

Pelaksana operasional meliputi:

- a. Manajer unit;
- b. Kepala bagian;
- c. Staf.

Pasal 24

Syarat untuk menjadi Pelaksana Operasional adalah:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa, bangsa, pemerintah daerah, dan pemerintah desa;
- c. Memiliki akhlak dan moral yang baik;

- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang usaha ekonomi;
- f. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat;
- g. Mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang baik;
- h. Jujur dan berwibawa.

Pasal 25

Kewajiban Pelaksana Operasional adalah:

- a. Menyampaikan laporan berkala setiap bulan kepada Direksi mengenai laporan keuangan dan kemajuan kegiatan dalam bulan berjalan;
- b. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada pemerintah desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- c. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
- d. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- e. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa dan luar desa;
- f. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Pasal 26

Pelaksana Operasional diangkat dan diberhentikan oleh direksi.

Pasal 27

1. Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Operasional memperoleh honorarium.
2. Besaran honorarium Pelaksana Operasional ditetapkan dalam musyawarah pemerintah desa dan unsur tokoh masyarakat dan diberikan selama Kepala Unit Usaha dan staf aktif melaksanakan tugas.

Pasal 28

Masa kerja Pelaksana Operasional adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya.

Pasal 29

1. Pelaksana Operasional berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Menderita penyakit yang mengganggu kinerja di BUMDes
2. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan oleh direksi atas keputusan musyawarah jajaran direksi, dengan alasan:
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Mencapai usia 60 tahun;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
 - d. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDes dan Pemerintah Desa; dan
 - e. Karena sesuatu hal sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.
 - f. Melakukan tindakan kriminalitas dan dijatuhkan hukuman pidana.

BAB VII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 30

1. Direktur BUMDes membuat rencana anggaran BUMDes 1 (satu) tahun dan mengajukan kepada pemerintah desa sebagai dasar pemerintah desa menyusun APBDes pada tahun anggaran berikutnya guna penambahan atau penambahan penanaman modal kembali.
2. Rencana kerja dan anggaran BUMDes merupakan landasan direksi dalam melaksanakan kegiatan operasional.
3. Rapat tahunan dilaksanakan minimal 1 tahun sekali pada akhir tahun dipimpin oleh direktur BUMDes. Dengan agenda rapat : evaluasi pengelolaan BUMDes, penetapan target usaha tahun berikutnya rencana pengembangan usaha dan pemetaan potensi lain pada Desa guna mengembangkan BUMDes yang lebih maju dan dapat mensejahterakan Masyarakat Desa Wonolelo.

Pasal 31

1. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, direksi menyusun dan mengirimkan rencana kerja dan anggaran BUMDes untuk mendapat persetujuan Pengawas.
2. Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir Pengawas dan Pemilik belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dianggap telah disahkan.
3. Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan oleh Kepala Desa selaku Penasehat BUMDes.
4. Apabila sampai dengan batas tahun berjalan belum ada penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) maka Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes dinyatakan berlaku.

Pasal 32

1. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku berakhir, direksi menyampaikan RKAB kepada Pemilik dengan persetujuan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan rapat Pemilik
2. Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), maka RKAB dinyatakan berlaku.
3. RKAB disusun secara realistik dan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Rencana pengumpulan dan penyaluran dana yang disertai dengan penjelasan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - b. Proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci paling sedikit 1 (satu) semester;
 - c. Rencana pengembangan sumber daya manusia;
 - d. Rencana perluasan jaringan kantor dan/atau pelayanan;
 - e. Rencana pengembangan jasa keuangan dan jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Rencana pengadaan aktiva tetap dan inventaris;
 - g. Rencana pengadaan pegawai;
 - h. Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja BUMDes

BAB VIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 34

1. Laba BUMDes ditetapkan berdasarkan laporan kegiatan usaha tahunan.
2. Penggunaan laba setelah dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagi hasil usaha untuk pemilik Pemerintah Desa sebesar 50%; dan
 - b. Jasa produksi bagi Pengurus dan pelaksana operasional sebesar 30%.
 - c. Penambahan modal usaha BUMDes sebesar 20%.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 35

1. BUMDes "BINA SEJAHTERA" dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan usahanya.
2. Untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: apabila kerjasama dimaksud mengakibatkan beban hutang dan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Pengawas dan Pemerintah Desa dalam musyawarah desa;

BAB X PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 36

- Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara:
- a. Transparan, yaitu dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi, dan dievaluasi oleh Pengawas dan Pemerintah Desa.
 - b. Akuntabel, yaitu mengikuti kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada Pengawas dan Pemerintah Desa;
 - c. Berkelanjutan, yaitu dapat memberikan hasil dan manfaat kepada Masyarakat Desa.

Pasal 37

1. Pertanggung jawaban pengelolaan BUMDes dilakukan sebagaimana lazimnya yang berlaku di Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
2. Sistem pelaporan kepada masyarakat maupun kepada pihak lainnya dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
 - b. Kegiatan usaha; memuat materi pelaksana atau tenaga kerja, produksi, penjualan atau pemasaran dan keuntungan;
 - c. Permasalahan dan hambatan; memuat materi pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, dan mitra usaha.

BAB XI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 38

1. Anggota Direksi dan/atau Pengawas yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi BUMDes wajib mengganti kerugian dimaksud.
2. Tata cara penggantian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Di NKRI.

BAB XII
PEMBUBARAN

Pasal 39

1. Pembubaran BUMDes dapat dilakukan apabila BUMDes benar-benar melakukan kegiatan yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan usaha didirikannya BUMDes ini.
2. Pembubaran BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Dalam hal BUMDes dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMDes dan sisa lebih atau sisa kurang menjadi tanggung jawab Pemilik.

Ditetapkan di : Wonolelo
Pada tanggal : 17 Januari 2017



Diundangkan di Desa Wonolelo

Pada tanggal 17 Januari 2017

SEKRETARIS DESA Wonolelo



BUDI SANTOSO

LEMBARAN DESA WONOLELO TAHUN 2017 NOMOR 01